

1.2 Kebijakan Internal Pemerintah Daerah

Kebijaka yang mengatur terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajmen Keamanan Informasi, Audit TIK dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- [Arsitektur SPBE](#)
- [Peta Rencana SPBE](#)
- [Manajemen Data](#)
- [Pembangunan Aplikasi SPBE](#)
- [Layanan Pusat Data](#)
- [Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah](#)
- [Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah](#)
- [Manajemen Keamanan Informasi](#)
- [Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi](#)
- [Tim Koordinasi SPBE](#)

Arsitektur SPBE

Peraturan terkait Arsitektur SPBE terdapat pada **Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pasal 4, Pasal 5** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.

-
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.

- (3) Unsur SPBE di sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Arsitektur SPBE;
- b. Peta Rencana SPBE;
- c. Rencana dan Anggaran SPBE;
- d. Proses Bisnis;
- e. Data dan Informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan referensi arsitektur SPBE nasional dan memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

- (7) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, dan/atau organisasi dan tata laksana.
- (8) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, dan/atau organisasi dan tata laksana.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Peta Rencana SPBE

Peraturan terkait Peta Rencana SPBE terdapat pada **Pasal 6** dan **Pasal 7** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
- Tata Kelola SPBE;
 - Manajemen SPBE;
 - Layanan SPBE;
 - Infrastruktur SPBE;
 - Aplikasi SPBE;
 - Keamanan SPBE; dan
 - Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

-
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, dan/atau organisasi dan tata laksana.
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.

- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, dan/atau organisasi dan tata laksana.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

Manajemen Data

Peraturan terkait Manajemen Data terdapat pada **Pasal 21 huruf c** dan **Pasal 24** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi:

- a. Manajemen risiko;
- b. Manajemen keamanan Informasi;
- c. Manajemen Data;
- d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Manajemen sumber daya manusia;
- f. Manajemen pengetahuan;
- g. Manajemen perubahan; dan
- h. Manajemen Layanan SPBE.

Pasal 24

- (1) Manajemen Data| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (6) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (7) Manajemen Data dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (8) Pelaksanaan manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, dan/atau statistik.
- (9) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Aplikasi SPBE

Peraturan terkait Pembangunan Aplikasi SPBE terdapat pada **Pasal 3 ayat (3) huruf g** dan **Pasal 18** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.

-
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
 - (3) Unsur SPBE di sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. Kajian kebutuhan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Rancang bangun;
 - d. Implementasi;
 - e. Pengujian kelaikan;
 - f. Pemeliharaan; dan
 - g. Evaluasi.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) harus berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi penyelenggaraan e-government.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Kabupaten Barito Timur tanpa persetujuan dari unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika.

Layanan Pusat Data

Peraturan terkait Layanan Pusat Data terdapat pada **Pasal 16** dan **Pasal 17** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Kabupaten Barito Timur melaksanakan fungsi layanan pusat data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Layanan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika.
- (3) Seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus memanfaatkan layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (4) Layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan Pusat Data nasional. Apabila Pemerintah Kabupaten Barito Timur memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi.
- (2) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (3) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan informatika.

Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Peraturan terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah terdapat pada **Pasal 13** dan **Pasal 14** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian Koordinator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 14

- (1) Seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus menggunakan Jaringan Intra Kementerian Koordinator dan/atau penyedia jasa layanan jaringan yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Peraturan terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah terdapat pada **Pasal 15** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 15

- (1) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah dan/atau Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
 - (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan jaringan pemerintah;
 - b. Memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
-
- c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Manajemen Keamanan Informasi

Peraturan terkait Manajemen Keamanan Informasi terdapat pada **Pasal 21 huruf b** dan **Pasal 23** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi:

- a. Manajemen risiko;
- b. Manajemen keamanan Informasi;
- c. Manajemen Data;
- d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Manajemen sumber daya manusia;
- f. Manajemen pengetahuan;
- g. Manajemen perubahan; dan
- h. Manajemen Layanan SPBE.

Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan dengan mencakup penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi keamanan siber.
- (5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peraturan terkait Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdapat pada **Pasal 30** dan **Pasal 31** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

Pasal 30

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Timur.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Koordinasi SPBE

Peraturan terkait Tim Koordinasi SPBE terdapat pada **Pasal 32** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.